



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KUTAI TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah bersama DPRD;
 - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Belanja dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pembiayaan...

8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp5.945.388.338.172,00 (Lima triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp3.889.821.805.493,00 (Tiga triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp9.835.210.143.665,00 (Sembilan triliun delapan ratus tiga puluh lima miliar dua ratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp5.945.388.338.172,00
2. bertambah	<u>Rp2.310.755.340.552,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp8.256.143.678.724,00

b. Belanja Daerah

1. semula	Rp5.912.388.338.172,00
2. bertambah	<u>Rp3.876.321.805.493,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp9.788.710.143.665,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan

a) semula	Rp0,00
b) bertambah	<u>Rp1.579.066.464.941,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp1.579.066.464.941,00

2. Pengeluaran pembiayaan

a) semula	Rp33.000.000.000,00
b) bertambah	<u>Rp13.500.000.000,00</u>

Jumlah...

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 46.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp1.532.566.464.941,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1. semula	Rp237.942.216.302,00
2. bertambah	<u>Rp549.594.496.350,00</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	p787.536.712.652,00
---	---------------------

b. Pendapatan transfer

1. semula	Rp5.689.709.000.319,00
2. bertambah	<u>Rp1.754.333.115.802,00</u>

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp7.444.042.116.121,00
--	------------------------

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. semula	Rp 17.737.121.551,00
2. bertambah	<u>Rp6.827.728.400,00</u>

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp24.564.849.951,00
---	---------------------

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1. semula	Rp105.331.050.000,00
2. bertambah	<u>Rp1.498.206.850,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp106.829.256.850,00

b. Retribusi...

b. Retribusi daerah;

- | | |
|--------------|-------------------------|
| 1. semula | Rp4.652.575.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp657.350.000,00</u> |

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp5.309.925.000,00

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebesar Rp7.441.875.000,00 tidak mengalami perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. semula | Rp120.516.716.302,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp547.438.939.500,00</u> |

jumlah lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah setelah perubahan Rp667.955.655.802,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1. semula | Rp4.715.243.924.839,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp1.504.475.247.584,00</u> |

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp6.219.719.172.423,00

b. Pendapatan transfer antar daerah

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. semula | Rp974.465.075.480,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp249.857.868.218,00</u> |

Jumlah transfer antar daerah setelah

perubahan Rp1.224.322.943.698,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

- a. Pendapatan hibah sebesar Rp17.737.121.551,00 tidak mengalami perubahan

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1. semula | Rp0,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp6.827.728.400,00</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan setelah perubahan Rp6.827.728.400,00

Pasal 5...

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1. semula	Rp3.495.029.981.111,00
2. bertambah	<u>Rp1.507.035.873.846,00</u>

Jumlah belanja operasi setelah perubahan

Rp5.002.065.854.957,00

b. Belanja modal;

1. semula	Rp1.966.511.178.061,00
2. bertambah	<u>Rp1.975.189.977.289,00</u>

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp3.941.701.155.350,00

c. Belanja tidak terduga sebesar Rp20.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan

d. Belanja transfer;

1. semula	Rp430.847.179.000,00
2. bertambah	<u>Rp394.095.954.358,00</u>

Jumlah belanja transfer setelah perubahan

Rp824.943.133.358,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1. semula	Rp1.428.685.890.621,00
2. bertambah	<u>Rp145.125.616.613,00</u>

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp1.573.811.507.234,00

b. Belanja ...

b. Belanja barang dan jasa

1. semula	Rp1.808.298.784.050,00
2. bertambah	<u>Rp1.278.412.376.182,00</u>

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp3.086.711.160.232,00

c. Belanja hibah

1. semula	Rp257.045.306.440,00
2. bertambah	<u>Rp79.457.881.051,00</u>

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp336.503.187.491,00

d. Belanja bantuan sosial

1. semula	Rp1.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp4.040.000.000,00</u>

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

Rp5.040.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1. semula	Rp33.469.550.119,00
2. bertambah	<u>Rp76.116.977.336,00</u>

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan

Rp109.586.527.455,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1. semula	Rp274.199.969.789,00
2. bertambah	<u>Rp407.206.120.984,00</u>

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan

Rp681.406.090.773,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1. semula	Rp430.053.634.422,00
2. bertambah	<u>Rp389.380.183.321,00</u>

Jumlah ...

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan
Rp819.433.817.743,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1. semula	Rp1.210.673.534.846,00
2. bertambah	<u>Rp1.070.434.906.649,00</u>

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah
perubahan Rp2.281.108.441.495,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1. semula	Rp18.099.084.495,00
2. bertambah	<u>Rp31.827.138.999,00</u>

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan
Rp49.926.223.494,00

f. Belanja modal aset lainnya

1. semula	Rp15.404.390,00
2. bertambah	<u>Rp224.650.000,00</u>

Jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan
Rp240.054.390,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga sebesar Rp20.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bantuan keuangan

1. semula	Rp430.847.179.000,00
2. bertambah	<u>Rp394.095.954.358,00</u>

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Rp824.943.133.358,00

Pasal 7...

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1. semula	Rp0,00
2. bertambah	<u>Rp1.579.066.464.941,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp1.579.066.464.941,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1. semula	Rp33.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp13.500.000.000,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp46.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

a. semula	Rp0,00
b. bertambah	<u>Rp1.579.066.464.941,00</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan

Rp1.579.066.464.941,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah

a. semula	Rp33.000.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp13.500.000.000,00</u>

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan

Rp46.500.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau

Pengeluaran...

pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III...

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Penjabaran Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 22 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : (64.08/I/50/4/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH
Pembina / IVa
NIP. 19850112 201101 1 003

